



**P U T U S A N**

**No. 400 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAEMUNAH binti IYA DIMAJA**, bertempat tinggal di Kampung Sirnagalih Rt. 05/29, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
2. **JUARIYAH binti IYA DIMAJA**, bertempat tinggal di Jl. Tangsi Raya Kampung Kidang Kencana Rt. 02/27, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. **NENAH JAENAH binti M. UDI**, bertempat tinggal di Kampung Kidang Kencana Rt. 01/07, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
2. **DEDE S. bin UDI**, bertempat tinggal di Kampung Babadan Rt. 01/03, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. **TANG KUSWANA bin M. UDI**, bertempat tinggal di Kampung Sumur Bandung Rt. 02/019, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
4. **ANCIH binti WARDI**;
5. **ACE DUDIN bin M. UDI**;
6. **RENI HAYATI binti M. UDI**;
7. **NYAI binti M. UDI**, No. 4 s/d No. 7 bertempat tinggal di Kampung Citepus Pam Rt. 03/10, Desa, Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 400 K/AG/2010



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Cibadak yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan para Penggugat masing-masing bernama tersebut di atas, adalah ahli waris yang sah dari M. Udi dan Epon;
4. Menetapkan bahwa harta tersebut di atas berupa sebidang tanah seluas 400 meter persegi sertifikat hak milik atas nama M. Udi tertanggal 29 Desember 2004 Nomor 2281, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. Ciang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan aspal (jalan raya);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan gereja;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. H. Acu;

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, berukuran 12 M<sup>2</sup> x 10 M<sup>2</sup>;

Adalah sebagai harta warisan yang jatuh kepada para Penggugat, anak dari M. Udi dan Epon yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;

5. Menghukum para Tergugat (Maemunah binti Iya Dimaja dan Juariyah binti Iya Dimaja) agar menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli warisnya bernama Nenah Jaenah binti M. Udi, Dede S dan Tang Kuswana bin M. Udi;
  6. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibadak telah menjatuhkan putusan No. 302/Pdt.G/2008/PA.Cbd, tanggal 19 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. M. Udi adalah : Unayah (isteri), Ancih (isteri), Nenah Jaenah, Dede S. Tang Kuswana, Ace Dudin, Reni Hayati dan Nyai;

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 400 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 400 meter persegi sertifikat hak milik atas nama M. Udi tertanggal 29 Desember 2004 Nomor 2281, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. Ciang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan aspal (jalan raya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan gereja;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. H. Acu dan Eeng Hermawan Abadi;

Adalah tirkah (harta warisan alm. M. Udi);

4. Metapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Unayah (isteri) mendapat  $153/288 = 153/288 \times 400 \text{ M} = 212,5 \text{ M}$ ;
2. Ancih (isteri) mendapat  $9/288 = 9/288 \times 400 \text{ M} = 12,5 \text{ M}$ ;
3. Nenah Jaenah (anak perempuan) mendapat  $14/288 = 14/288 \times 400 \text{ M} = 19,44 \text{ M}$ ;
4. Dede S (anak laki-laki) mendapat  $28/288 = 28/288 \times 400 \text{ M} = 38,88 \text{ M}$ ;
5. Tang Kuswana (anak laki-laki) mendapat  $28/288 = 28/288 \times 400 \text{ M} = 38,88 \text{ M}$ ;
6. Ace Dudin (anak laki-laki) mendapat  $28/288 = 28/288 \times 400 \text{ M} = 38,88 \text{ M}$ ;
7. Reni Hayati (anak perempuan) mendapat  $14/288 = 14/288 \times 400 \text{ M} = 19,44 \text{ M}$ ;
8. Nyai (anak perempuan) mendapat  $14/288 = 14/288 \times 400 \text{ M} = 19,44 \text{ M}$ ;

5. Menghukum para Tergugat agar menyerahkan warisan yang menjadi bagian para Penggugat baik secara natura atau kalau tidak bisa dibagi secara natura dibagi dengan cara di jual lelang dan hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 di atas;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 133/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, tanggal 21 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1431 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 25 Januari 2010

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 400 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 302/Pdt.G/2008/PA.Cbd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari para Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 3 Maret 2010, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 4 Februari 2010, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi di NO karena Pemohon Kasasi terlambat mengajukan memori kasasi, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 400 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MAEMUNAH binti IYA DIMAJA** dan **2. JUARIYAH binti IYA DIMAJA** tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua,  
ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.  
ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp	6.000;
2. Redaksi .....	Rp	5.000;
3. Administrasi ..	Rp	489.000;
Jumlah .....	Rp	500.000;

**Panitera Pengganti,**

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**  
**NIP. 19540929 198003 1 003**

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 400 K/AG/2010